

BAB IV

PENYAJIAN DATA & DATA ANALISIS

A. Laporan Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap empat Narasumber yang mana dua Narasumber dari Bahtsul Masail Nahdhatul Ulama dan dua Narasumber dari Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah, dapat diperoleh data identitas Narasumber dan perspektifnya tentang penggunaan harta peninggalan untuk kenduri kematian.

Lebih jelasnya, di bawah ini penulis uraikan identitas keempat narasumber disertai dengan pendapat-pendapat mereka tentang penggunaan harta peninggalan untuk kenduri di kota Banjarmasin.

1. Narasumber I

a. Identitas Narasumber

Nama: Fadhli Rabbi, S. Sy., S.Pd

Tempat dan Tanggal Lahir: 20 Mei 1994, Banjarmasin

Pendidikan Terakhir: S1 Syariah dan S1 Pendidikan

Pekerjaan: Pendakwah

Jabatan: Anggota Majelis Tarjih & Tajdid PWM Kalsel

b. Deskripsi Data

Dalam pembahasan terkait Kenduri kematian, Narasumber I menyatakan bahwa dari sisi Majelis Tarjih Muhammadiyah tidak melakukan Kenduri kematian. Hal ini dikarenakan tidak adanya sumber yang dianggap kuat baik itu Qur'an, hadis, dan sumber-sumber lainnya yang digunakan dalam *ushul fiqh*. Menurut Narasumber I Kenduri kematian ini dapat dianggap *makruh* karena Kenduri ini dapat dianggap sebagai peratapan terhadap mayat dan suatu kemubaziran dalam hal penjamuan makanan kepada para peserta Kenduri. Justru yang harus menyediakan makanan tersebut adalah para tetangga bukan keluarga si Mayit.¹

Narasumber I menilai bahwa inti dari kenduri kematian adalah soal menghadiahkan pahala pahala kepada si mayit. Jadi, daripada digunakan untuk Kenduri kematian, lebih baik harta tersebut digunakan untuk melakukan amal jariah seperti menyumbang pembangunan Masjid, pembangunan pesantren, dan amal-amal jariah lainnya. hal ini menurut beliau bersifat jangka panjang dibanding Kenduri kematian yang lebih bersifat jangka pendek.

¹Fadhli Rabbi, S. Sy., S.Pd, Sekretaris Majelis Tarjih & Tajdid PWM Kalsel, *Wawancara langsung*, Banjarmasin

Kemudian dalam pembahasan harta peninggalan atau *tirkah*, beliau menekankan adanya hak anak yatim dalam harta tersebut selain digunakan untuk utang-utang, penyelenggaraan jenazah, dan wasiat.²

Narasumber I juga menyatakan dalam penggunaan harta peninggalan ini untuk kenduri kematian, beliau menyarankan bahwa walaupun memang melakukan kenduri tersebut, maka harta yang digunakan adalah harta waris yang telah dibagikan kepada ahli waris dan kemudian para ahli waris tersebut bersepakat untuk menggunakan harta itu untuk melakukan kenduri kematian bagi si mayit.³

Dalam kasus si mayit berwasiat untuk dilakukan kenduri kematian akan dirinya, beliau mengarahkan kepada penulis untuk membaca satu artikel yang ditulis oleh Majelis Tarjih Muhammadiyah di laman *website* <https://suaramuhammadiyah.id> tentang pendapat Majelis Tarjih terhadap permasalahan ini. Pada artikel tersebut penulis menemukan bahwa apabila si mayit berwasiat agar dirinya nanti dilakukan kenduri kematian. Maka wasiat tersebut tidaklah wajib untuk dilakukan karena dari Majelis Tarjih Muhammadiyah tidak membenarkan tentang kenduri kematian seperti tiga

²Fadhli Rabbi, S. Sy., S.Pd, Sekretaris Majelis Tarjih & Tajdid PWM Kalsel, *Wawancara langsung*, Banjarmasin,

³Fadhli Rabbi, S. Sy., S.Pd, Sekretaris Majelis Tarjih & Tajdid PWM Kalsel, *Wawancara langsung*, Banjarmasin,

hari, tujuh hari, dan lain sebagainya dikarenakan tidak adanya dalil yang cukup kuat sebagai dasar dari perbuatan tersebut.⁴

2. Narasumber II

a. Identitas Narasumber

Nama : Chusnul Aqib. S, Sy. S.Pd.I, M. Pd.

Tempat dan Tanggal Lahir : -

Pendidikan Terakhir : S2 Pascasarjana IAIN Padang Sidempuan Sumatera Utara Tahun 2017

Pekerjaan : Pengajar dan Pengasuh Ponpes Muhammadiyah Al-Furqan, Anggota Dewan Syari'ah LAZISMU PDM Banjarmasin,

Jabatan : Anggota Majelis Tarjih dan Tajdid Kalimantan Selatan.

b. Deskripsi data

Narasumber II menyatakan bahwa penggunaan utama dari harta peninggalan atau *tirkah* adalah untuk penyelenggaraan jenazah, pembayaran utang-utang, dan wasiat.⁵

⁴Fadhli Rabbi, S. Sy., S.Pd, Sekretaris Majelis Tarjih & Tajdid PWM Kalsel, *Wawancara langsung*, Banjarmasin

⁵Chusnul Aqib. S, Sy. S.Pd.I, M. Pd., Anggota Majelis Tarjih dan Tajdid Kalimantan Selatan., *Wawancara langsung*, Banjarmasin, 9 Juli 2023

Tentang penggunaan harta peninggalan untuk kenduri kematian, menurut Narasumber II hal itu tidak bisa dilakukan karena di luar peruntukan utamanya. Kalaupun memang dilakukan kenduri kematian, maka itu menggunakan harta yang sudah berupa waris bukan *tirkah* dan tentunya harus ada kesepakatan para ahli waris ditambah tidak ada ahli waris yang masih kecil⁶

Apabila hal tersebut di wasiatkan pun, itu tidak bisa dilakukan apabila wasiat si mayit ditujukan untuk para ahli waris karena ahli waris sudah memiliki bagiannya sendiri dan juga apabila wasiat itu mengambil lebih dari sepertiga dari harta tersebut.⁷

3. Narasumber III

a. Identitas Narasumber

Nama : H. Muslim Kaderi

Tempat dan Tanggal Lahir : Barabai, 07 Agustus 1974

Pendidikan Terakhir : MA Pondok Pesantren Darussalam

Jabatan : Wakil Rois Syuriah PCNU Kota Madya Banjarmasin

⁶Chusnul Aqib. S, Sy. S.Pd.I, M. Pd., Anggota Majelis Tarjih dan Tajdid Kalimantan Selatan., *Wawancara langsung*, Banjarmasin, 9 Juli 2023

⁷Chusnul Aqib. S, Sy. S.Pd.I, M. Pd., Anggota Majelis Tarjih dan Tajdid Kalimantan Selatan., *Wawancara langsung*, Banjarmasin, 9 Juli 2023

b. Deskripsi data

Narasumber III menyatakan bahwa harta *tirkah* termasuk didalamnya harta waris walaupun tetap harta waris dalam urutan yang paling terakhir setelah penyelenggaraan jenazah, utang, dan wasiat.⁸

Kemudian, tentang penggunaan harta peninggalan untuk kenduri kematian, menurut Narasumber III hal itu bisa dilakukan menggunakan harta waris yang tentunya sudah disetujui oleh seluruh ahli waris atau tidak ada ahli waris yang masih kecil atau *mahjur*.⁹

4. Narasumber IV

a. Identitas Narasumber

Nama : H.M. Syarif Fahriyadi
 Tempat dan Tanggal Lahir : Pelaihari, 28 April 1983
 Pendidikan Terakhir : Darul Mustofa Tarim
 Jabatan : Ketua LBM NU Banjarmasin

b. Deskripsi data

⁸H. Muslim Kaderi, Wakil Rois Syuriah PCNU Kota Madya Banjarmasin, *Wawancara langsung*, Banjarmasin, 25 Juli 2023

⁹H. Muslim Kaderi, Wakil Rois Syuriah PCNU Kota Madya Banjarmasin, *Wawancara langsung*, Banjarmasin, 25 Juli 2023

Narasumber IV menyatakan bahwa harta *tirkah* bisa digunakan untuk kenduri kematian dengan beberapa syarat seperti diantara ahli waris tidak ada yang *mahjur*, sudah *baligh* tapi dungu, *gaib*. Apabila diantara ahli waris terdapat salah satu dari tiga golongan tersebut maka harta *tirkah* tidak bisa digunakan untuk kenduri kematian. Agar bisa digunakan untuk kenduri kematian, maka harta *tirkah* tersebut haruslah dibagi dulu sesuai hak nya para ahli waris baru kemudian bisa digunakan untuk kenduri kematian apabila ahli waris meng-iyakan.¹⁰

Kemudian, tentang berwasiat secara langsung untuk kenduri kematian, menurut Narasumber IV wasiat tersebut dianggap tidak sah. Tetapi apabila si mayit mewasiatkan 1/3 hartanya kemudian ternyata harta tersebut digunakan oleh orang yang diwasiatkan tersebut untuk kenduri kematian si mayit tanpa adanya arahan atau wasiat dari si mayit, maka hal tersebut tidak mengapa.¹¹

¹⁰H. M. Syarif Fahriyadi, Ketua LMB NU Kota Madya Banjarmasin, *Wawancara langsung*, Banjarmasin, 2 September 2023

¹¹H. M. Syarif Fahriyadi, Ketua LMB NU Kota Madya Banjarmasin, *Wawancara langsung*, Banjarmasin, 2 September 2023

Tabel 1.1
Identitas Informan

No	Identitas					
	Nama	Tempat Tanggal Lahir	Jenis Kelamin	Pekerjaan	Jabatan	Pendidikan
1	Fadhli Rabbi, S. Sy., S. Pd	20 Mei 1994, Banjarmasin	Laki-laki	Pendakwah	Anggota Majelis Tarjih & Tajdid PWM Kalsel	S1 Syariah & S1 Pendidikan
2	Chusnul Aqib. S, Sy. S.Pd.I, M. Pd.	-	Laki-laki	Pengajar dan Pengasuh Ponpes Muhammadiyah Al-Furqan, Anggota Dewan Syari'ah LAZISMU PDM Banjarmasin,	Anggota Majelis Tarjih dan Tajdid Kalimantan Selatan	S2 Pascasarjan a IAIN Padang Sidempuan
3	H. Muslim Kaderi	Barabai, 07 Agustus 1974	Laki-laki	-	Wakil Rois Syuriah PCNU Kota Madya Banjarmasin	MA Pondok Pesantren Darussalam
4	H.M. Syarif Fahriyadi	Pelaihari, 28 April 1983		-	Ketua LBM NU Banjarmasin	Darul Mustofa Tarim

Tabel 1.2

**Pendapat Ulama Nahdhatul Ulama dan Ulama Muhammadiyah Kota Banjarmasin Tentang
Tirkah Untuk Kenduri Kematian**

No	Nama	Tentang Kebolehan Kenduri Kematian	Tentang Penggunaan Tirkah	Tentang Berwasiat untuk Dilakukan Kenduri Kematian
1	Fadhli Rabbi, S. Sy., S. Pd	Dalam pembahasan terkait Kenduri kematian, Narasumber I menyatakan bahwa dari sisi Majelis Tarjih Muhammadiyah tidak melakukan Kenduri kematian. Hal ini dikarenakan tidak adanya sumber yang dianggap kuat baik itu Qur'an, hadis, dan sumber-sumber lainnya yang digunakan dalam <i>ushul fiqh</i> . Menurut Narasumber I Kenduri kematian ini dapat dianggap <i>makruh</i> karena Kenduri ini dapat dianggap sebagai peratapan terhadap mayat dan suatu kemubaziran dalam hal penjamuan makanan kepada para peserta Kenduri. Justru yang harus menyediakan makanan tersebut adalah para tetangga bukan keluarga si Mayit	Narasumber I juga menyatakan dalam penggunaan harta peninggalan ini untuk kenduri kematian, beliau menyarankan bahwa kalau pun memang melakukan kenduri tersebut, maka harta yang digunakan adalah harta waris yang telah dibagikan kepada ahli waris dan kemudian para ahli waris tersebut bersepakat untuk menggunakan harta itu untuk melakukan kenduri kematian bagi si mayit	Dalam kasus si mayit berwasiat untuk dilakukan kenduri kematian akan dirinya, beliau mengarahkan kepada penulis untuk membaca satu artikel yang ditulis oleh Majelis Tarjih Muhammadiyah di laman <i>website https://suaramuhammadyah.id</i> tentang pendapat Majelis Tarjih terhadap permasalahan ini. Pada artikel tersebut penulis menemukan bahwa apabila si mayit berwasiat agar dirinya nanti dilakukan kenduri kematian. Maka wasiat tersebut tidaklah wajib untuk dilakukan karena dari Majelis Tarjih Muhammadiyah tidak membenarkan tentang kenduri kematian seperti tiga hari, tujuh hari, dan lain sebagainya dikarenakan tidak adanya dalil yang cukup kuat sebagai dasar dari perbuatan tersebut.
2	Chusnul Aqib. S, Sy. S.Pd.I, M. Pd.	-	Narasumber II menyatakan bahwa penggunaan utama dari harta peninggalan atau <i>tirkah</i> adalah untuk penyelenggaraan jenazah, pembayaran utang-utang, dan wasiat. Tentang penggunaan harta peninggalan untuk kenduri kematian, menurut Narasumber II hal itu tidak bisa dilakukan karena di luar peruntukan utamanya. Kalau pun memang dilakukan kenduri kematian, maka itu menggunakan harta yang sudah berupa waris bukan <i>tirkah</i> dan tentunya harus ada kesepakatan para ahli waris ditambah tidak ada ahli waris yang masih kecil	Apabila hal tersebut di wasiatkan pun, itu tidak bisa dilakukan apabila wasiat si mayit ditujukan untuk para ahli waris karena ahli waris sudah memiliki bagiannya sendiri dan juga apabila wasiat itu mengambil lebih dari sepertiga dari harta tersebut
3	H. Muslim Kaderi	-	Narasumber III menyatakan bahwa harta <i>tirkah</i> termasuk didalamnya harta waris walaupun tetap harta waris dalam urutan yang paling terakhir setelah penyelenggaraan jenazah, utang, dan wasiat. Kemudian, tentang penggunaan harta peninggalan untuk kenduri kematian, menurut Narasumber III hal itu bisa dilakukan menggunakan harta waris yang tentunya sudah disetujui oleh seluruh ahli waris atau tidak ada ahli waris yang masih kecil atau mahjur.	-
4	H.M. Syarif Fahriyadi	-	Narasumber IV menyatakan bahwa harta <i>tirkah</i> bisa digunakan untuk kenduri kematian dengan beberapa syarat seperti diantara ahli waris tidak ada yang <i>mahjur</i> , sudah <i>baligh</i> tapi <i>dungu</i> , <i>gajib</i> . Apabila diantara ahli waris terdapat salah satu dari tiga golongan tersebut maka harta <i>tirkah</i> tidak bisa digunakan untuk kenduri kematian. Agar bisa digunakan untuk kenduri kematian, maka harta <i>tirkah</i> tersebut haruslah dibagi dulu sesuai hak nya para ahli waris baru kemudian bisa digunakan untuk kenduri kematian apabila ahli waris meng-iyakan	Kemudian, tentang berwasiat secara langsung untuk kenduri kematian, menurut Narasumber IV wasiat tersebut dianggap tidak sah. Tetapi apabila si mayit mewasiatkan 1/3 hartanya kemudian ternyata harta tersebut digunakan oleh orang yang diwasiatkan tersebut untuk kenduri kematian si mayit tanpa adanya arahan atau wasiat dari si mayit, maka hal tersebut tidak mengapa.

B. Analisis Data

1. Analisis Data Harta *Tirkah*

Pengertian tentang harta peninggalan atau *tirkah* menurut Ahmad Rofiq yaitu, “secara etimologi adalah sesuatu yang ditinggalkan atau disisakan oleh seseorang.” Sedangkan secara terminologi, *tirkah* adalah “semua harta peninggalan orang yang meninggal dunia sebelum diambil untuk kepentingan jenazah, utang, dan wasiat.”¹²

a. Biaya Keperluan Sakit dan Perawatan Jenazah

Biaya keperluan pengobatan ketika si pewaris sakit menjadi beban dari harta peninggalan pewaris. Demikian juga biaya perawatan jenazah, mulai dari memandikan, mengkafani, dan menguburkan jenazah.

Kaitannya dengan hal itu, maka akan muncul pertanyaan seandainya jika harta peninggalannya tidak mencukupi untuk biaya-biaya tersebut?

Para ulama dalam hal ini berbeda pendapat Ulama Hanafiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah mengatakan bahwa kewajiban menanggung biaya perawatan tersebut terbatas pada keluarga yang semasa hidupnya ditanggung oleh si mati, maka sangat wajar apabila mereka yang diberi tanggung jawab memelihara jenazah orang yang berjasa kepada mereka. Ulama lain berpendapat lebih luas,

¹²Muhibbussabry, *Fikih Mawaris* (Medan: Pusdikra Mitra Jaya, 2020), 16.

yaitu keluarga si mayit secara umum ikut bertanggung jawab, jika harta peninggalan si mati tidak mencukupinya.¹³

b. Pelunasan Utang

Hak kedua yang berkaitan dengan *tirkah* adalah membayar utang-utang pewaris. Setelah biaya pentajhizan mayit ditunaikan, maka kelebihan harta peninggalan digunakan untuk melunasi utang Pewaris.¹⁴ Sebagaimana firman Allah Swt. (di antaranya) dalam Q.S. an-Nisa/ 4:11 di bawah ini:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّاتِ ۚ فَإِنَّ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَوَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبُوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ لِأَبَائِكُمْ وَلِأُمَّتِكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِنْ رَبِّ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١﴾

Utang merupakan tanggung jawab yang harus dibayar oleh orang yang berutang sesuai dengan waktu yang ditentukan. Apabila orang yang berhutang meninggal dunia, maka pada prinsipnya, tanggung jawab membayarnya beralih kepada keluarganya.

¹³Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), 89.

¹⁴Hasan, *Hukum Warisan Dalam Islam* (Surabaya: GitaMedia Press, 2004), 31.

¹⁵Abdus Sami, Abdul Naeem, dan Abdul Moin, *Al-Qur'an Ku* (Jakarta: Lautan Lestari, 2004), 65.

c. Wasiat

Memenuhi wasiat yang batasan maksimal wasiat tersebut adalah sepertiga, yang diberikan kepada selain ahli waris, hal ini dilakukan sesudah membayar biaya-biaya penyelenggaraan jenazah dan sesudah dibayarnya utang-utang pewaris. Adapun jika wasiat itu jumlahnya melebihi dari sepertiga, maka ia tidak dapat dilaksanakan kecuali atas izin dan kerelaan dari ahli waris. Mengingat sabda Nabi saw. kepada Sa'ad bin Abi Waqqas.¹⁶

Juga berdasarkan sabda Nabi Saw. yang menyatakan bahwa: “Sesungguhnya Allah memerintahkan sedekah kepada sepertiga harta untuk menambah amal-amalmu sekalian, maka keluarkanlah sedekah itu menurut kemauanmu atau menurut kesukaanmu.”¹⁷

Ada dua jenis wasiat yaitu wasiat *muthlaqah* (bebas) dan *muqayyadah* (terbatas/bersyarat). Wasiat *muthlaqah* adalah wasiat yang dilakukan tanpa perlu adanya persyaratan. Sedangkan wasiat *muqayyadah* adalah wasiat yang didalamnya ada syarat-syarat yang harus dipenuhi dahulu seperti “jika aku mati karena penyakit ini, jika aku mati di negeri ini, atau jika aku mati di perjalanan ini maka sesuatu itu untuk fulan.”¹⁸

Penjelasan pengertian *tirkah* di atas senada dengan pemahaman para Narasumber baik itu Narasumber I, II, dan IV terhadap *tirkah* atau harta

¹⁶Fatchur Rahman, *Ilmu Waris* (Bandung: Al-Ma'arif, 1975), 52.

¹⁷Rahman, 52.

¹⁸Rahman, 52.

peninggalan yaitu harta yang yang ditinggalkan oleh si mayit untuk digunakan keutamaannya demi penyelenggaraan jenazah, pembayaran utang-utang, dan wasiat. Berbeda dengan Narasumber III yang menganggap harta waris adalah bagian dari harta *tirkah* walaupun harta waris tersebut masih dalam urutan terakhir keutamaannya

Kemudian untuk pembahasan penggunaan harta *tirkah* tersebut untuk kenduri kematian, para Narasumber memiliki pendapat masing-masing terkait hal itu.

Pertama, tentang kebolehan kenduri kematian itu sendiri. mengacu pada pendapat yang dikeluarkan oleh Narasumber I bahwa dari pihak Muhammadiyah tidak melakukan hal tersebut karena ketiadaan sumber yang cukup kuat sebagai dalil pelaksanaannya. Menurut beliau juga hal tersebut bisa termasuk unsur *makruh* karena kenduri kematian tersebut dapat dianggap sebagai suatu cara untuk meratapi mayit dan unsur lainnya yang dapat membuat *makruh* adalah pada penyuguhan makanan kepada peserta kenduri yang dapat dianggap sebagai sebuah *mubazir*. Hal ini dikarenakan menurut beliau harta tersebut dapat digunakan untuk hal-hal amal jariah seperti menyumbang untuk masjid, pesantren, dan amal-amal jariah lainnya. selain alasan itu, alasan kedua adalah mengacu pada hadis Nabi, bahwa justru yang menyajikan makanan tersebut bukanlah dari keluarga yang ditinggal si mayit. Melainkan dari para tetangga si mayit demi meringankan kesedihan bagi keluarga yang ditinggal oleh si mayit. Hal ini sesuai dengan hadis nabi sebagai berikut:

اصْنَعُوا لِآلِ جَعْفَرٍ طَعَامًا ، فَقَدْ أَتَاهُمْ مَا يَشْعَلُهُمْ (رواه الترمذي، رقم ٩٩٨^{١٩})

Demikian pendapat dari Narasumber II yang juga menyatakan bahwa Muhammadiyah tidak melakukan kenduri kematian dengan alasan-alasan yang juga telah disebutkan oleh Narasumber I.

Berbeda dengan pendapat Narasumber III, Narasumber tersebut berpendapat bahwa kenduri kematian ini boleh dilakukan meskipun beliau tidak menyampaikan secara langsung alasan-alasan dibalik kebolehan tersebut.

Dikarenakan Narasumber tersebut tidak ada menjelaskan secara langsung tentang alasan-alasan kebolehan kenduri kematian tersebut. Disini penulis mengutip dari artikel Husnul Haq yang ditulis di website *nu.or.id* tentang kebolehan kenduri kematian dari perspektif Nahdhatul Ulama sebagai berikut:

Kenduri kematian seperti mearwah atau mehaul intinya adalah menghadihkan bacaan Al-Qur'an kepada mayit dan memberikan pahala sedekah untuk mayit seperti dengan cara memberi makanan kepada peserta tahlilan.

Untuk permasalahan menghadihkan bacaan Qur'an kepada mayit, masing-masing madzhab mempunyai pendapat terkait permasalahan ini. Pertama ada pendapat dari Imam Nawawi dalam kitabnya

¹⁹Muhammad bin Isa At Tirmizi, *Sunan aAt-Tirmizi* (Beiru: Darul Gharbu Al-Islam, 1996), 313.

ويستحب للزائر أن يسلم على المقابر, ويدعو لمن يزوره ولجميع أهل المقبرة, والأفضل أن يكون للسلام وادعاء بما ثبت في الحديث, ويستحب أن يقرأ من القرآن ما تيسر, و يدعو لهم عقيبتها²⁰

“Dan disunnahkan bagi peziarah kubur untuk mengucapkan salam kepada penghuni kubur, serta mendoakan mayit yang diziarahi dan semua penghuni kubur. Salam serta doa lebih diutamakan menggunakan apa yang sudah ditetapkan dalam hadis Nabi. Begitu pula, disunnahkan membaca apa yang mudah dari Qur’an dan berdoa untuk mereka setelahnya.”

Selanjutnya, pendapat dari Syekh ad-Dasuqi yang dikutip oleh Husnul Haq dalam artikel beliau,

وإن قرأ الرجل , وأهدى ثواب قراءته للميت, جاز ذلك, وحصل للميت أجره²¹

Jika seseorang membaca Qur’an, dan menghadiahkan pahala bacaannya kepada mayit maka hal itu diperbolehkan. Dan pahala bacaannya sampai kepada mayit.”

Kemudian, pendapat dari Syekh az-Zaila’i yang juga tercantum dalam artikel yang ditulis oleh Husnul Haq sebagai berikut:

أن الإنسان له أن يجعل ثواب عمله لغيره, عند أهل سنة والجماعة, صلاة كان أو صام أو حجا أو صدقة أو قراءة القرآن أو الأذكار إلى غير ذلك من جميع أنواع البر, ويصل ذلك إلى الميت وينفعه²²

“Bahwa seseorang diperbolehkan menjadikan pahala amalnya untuk orang lain, menurut pendapat Ahlusunnah wal Jama’ah, baik berupa sholat, puasa, haji, sedekah, bacaan Qur’an, dzikir, atau sebagainya, berupa

²⁰Haq, “Hukum Tahlilan Menurut Mazhab Empat.” NU Online, diakses 27 September 2023, <https://nu.or.id/syariah/hukum-tahlilan-menurut-mazhab-empat-bpZVe>.

²¹Haq.

²²Haq.

semua jenis amal baik. Pahala itu sampai kepada mayit dan bermanfaat baginya.”

Keempat, pendapat dari Ibnu Qudamah dalam kitabnya,

وأى قرية فعله, وجعل ثوابها للميت المسلم, نفعه ذلك, إنشاء الله. أما الدعاء, والإستغفار,
واصدقة, وأداء الواجبات, فلا أعلم فيه خلافا²³

“Dan apapun ibadah yang ia kerjakan, serta ia pahalanya kepada mayit muslim, akan memberi manfaat untuknya. Insya Allah. Adapun doa, istigfar, sedekah, dan pelaksanaan kewajiban maka saya tidak melihat adanya perbedaan (akan kebolehanannya).”

Adapun pada permasalahan pemberian pahala sedekah untuk mayit, Husnul Haq dalam artikelnya mengutip pendapat Imam Nawawi dalam kitab *Shahih Muslim bi Syarhi an-Nawawi* yang mengomentari hadis sebagai berikut:

أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه و سلم فقال: يا رسول الله إن آمي افتلتت نفسها, ولم
توص وأظنها لو تكلمت تصدقت. أفلها أجر إتصدقت عنها, قال نعم²⁴

Imam Nawawi berkata hadis ini menjelaskan bahwa bersedekah untuk mayit itu bermanfaat, dan pahala sedekah sampai kepadanya. Para ulama sepakat sampainya pahala sedekah kepada mayit.²⁵

²³Haq.

²⁴Haq.

²⁵Haq.

Kedua, pada permasalahan penggunaan harta peninggalan atau *tirkah*, keempat Narasumber mempunyai pendapat yang cukup senada kecuali ada sedikit perbedaan yang disampaikan oleh Narasumber III.

Narasumber I menyatakan bahwa terlepas kebolehan tentang kenduri kematian tersebut, walaupun memang kenduri kematian itu dilakukan maka tidak bisa mengambil dari harta *tirkah* atau harta peninggalan. Dikarenakan peruntukan harta *tirkah* adalah untuk penyelenggaraan jenazah, pembayaran utang-utang, dan perwasiatan.

Narasumber I juga menyatakan, walaupun memang menyelenggarakan kenduri kematian, maka harta yang digunakan bukanlah harta *tirkah* ataupun harta waris. Melainkan harta waris yang telah dibagi kepada para ahli waris yang kemudian para ahli waris tersebut sepakat untuk menggunakan harta yang telah dibagi tersebut untuk digunakan dalam penyelenggaraan kenduri kematian bagi si mayit. Hal ini demi melindungi tereduksinya hak-hak para ahli waris terutama pada ahli waris yang mahjur.

Narasumber II juga menyatakan bahwa harta *tirkah* tidak bisa digunakan untuk kenduri kematian walaupun dari pendapat beliau tidak melakukan kenduri kematian. Walaupun memang melakukan, maka yang digunakan adalah harta waris yang telah diterima oleh para ahli waris atau harta waris yang belum dibagi dan telah dipersetujui oleh seluruh ahli waris dengan catatan tidak ada ahli waris yang *mahjur*.

Selanjutnya pendapat sedikit berbeda dari Narasumber III, berdasarkan pendapat beliau yang menyatakan bahwa harta waris adalah bagian dari harta *tirkah*, maka berdasarkan definisi tersebut harta *tirkah* dapat digunakan untuk kenduri kematian tapi bagian yang digunakan tersebut adalah bagian harta *tirkah* yaitu waris yang menjadi urutan keutamaan terakhir setelah penyelenggaraan jenazah, utang, dan wasiat.

Kemudian pendapat Narasumber IV adalah bahwa harta *tirkah* bisa digunakan untuk kenduri kematian dengan syarat diantara para ahli waris tidak ada yang *mahjur*, tidak ada yang sudah *baligh* tetapi dungu, dan tidak ada yang gaib atau hilang. Apabila diantara ahli waris ada salah satu dari tiga golongan tersebut, maka harta *tirkah* tidak bisa digunakan untuk kenduri kematian. Agar tetap bisa melakukan kenduri kematian maka harta tersebut perlu dibagi terlebih dahulu sesuai hak para ahli waris kemudian baru bisa digunakan untuk kenduri kematian apabila para ahli waris meridhoinya.

Pendapat para Narasumber tentang ketidakbolehan menggunakan harta *tirkah* atau waris untuk kenduri kematian ini juga telah dikeluarkan sebelumnya oleh Bahtsul Masail PC LBMNU Jombang pada 27 Oktober 2019 sebagai berikut:

“tidak boleh apabila tidak mendapatkan ridho dari ahli waris atau sebagian ahli waris ada yang berstatus *mahjur* (tercegah untuk menggunakan haknya seperti anak kecil yang belum *tamyiz*, orang gila dan lain-lain).²⁶

Salah sumber yang digunakan adalah pendapat dari Imam al-Baijuri dalam kitabnya *Haisyiyah al-Baijuri*:

وهي أنه متى كان في الورثة محجور عليه بأن كان فيهم قاصر أو صفييه حرم التصرف في (مسألة كثيرة الوقوع) شيء من التركة كمنحو السبح والجمع و غير ذلك الا أن أوصي به وعند المالكية تعتبر العادة فما جرت به كان بمنزلة الموصي به²⁷

“jika sebagian ahli waris berstatus mahjur maka haram menggunakan harta peninggalan mayit”

Ketiga, dalam kasus si mayit mewasiatkan kepada ahli waris atau orang lain agar dilakukan kenduri kematian bagi dirinya ketika ia meninggal.

Narasumber I mengarahkan kepada penulis satu artikel oleh Majelis Tarjih Muhammadiyah di laman website <https://suaramuhammadiyah.id> tentang pendapat Majelis Tarjih terhadap permasalahan ini. Pada artikel tersebut penulis menemukan bahwa apabila si mayit berwasiat agar dirinya nanti dilakukan kenduri kematian. Maka wasiat tersebut tidaklah wajib untuk dilakukan karena dari Majelis Tarjih Muhammadiyah tidak membenarkan tentang kenduri

²⁶Bahtsul Masail, “Biaya Selamatan Diambilkan dari Harta Peninggalan, Bagaimana Hukumnya?,” NU Online, diakses 27 September 2023, <https://jombang.nu.or.id/bahtsul-masail/biaya-selamatan-diambilkan-dari-harta-peninggalan-bagaimana-hukumnya-HMHV9>.

²⁷Bahtsul Masail.

kematian seperti tiga hari, tujuh hari, dan lain sebagainya dikarenakan tidak adanya dalil yang cukup kuat sebagai dasar dari perbuatan tersebut.²⁸

Di dalam artikel tersebut disebutkan 3 alasan utama yang membuat suatu wasiat itu tidak wajib untuk tunaikan.

- a. Berwasiat dalam kesyirikan atau hal yang menjerumuskan kedalamnya

Hal ini berdasarkan Q.S: Surah Luqman/ 31:15

وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَأَتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٥﴾²⁹

- b. Wasiat dalam perkara maksiat

Ini sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Muslim sebagai berikut:

عن علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا طاعة في معصية الله إنما الطاعة في المعروف (رواه المسلم)³⁰

- c. Wasiat yang dijalankan sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Yang artinya perbuatan wasiat tersebut harus lah perbuatan yang berlandaska dalil-dalil yang kuat

Hal ini berdasarkan hadis dari Aisyah yang diriwayatkan oleh Muslim.

²⁸Majelis Tarjih dan Tajdid, “Hukum Meninggalkan Wasiat - Suara Muhammadiyah,” 28 Juli 2021, <https://web.suaramuhammadiyah.id/2021/07/28/hukum-meninggalkan-wasiat/>.

²⁹Sami, Naeem, dan Moin, *Al-Qur'an Ku*, 328.

³⁰Majelis Tarjih dan Tajdid, “Hukum Meninggalkan Wasiat - Suara Muhammadiyah.”

عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو
 رذ (رواه المسلم)³¹

Berdasarkan alasan-alasan itulah maka menurut Narasumber I, apabila si mayit berwasiat kepada ahli waris atau orang lain agar nantinya dilakukan kenduri kematian bagi dirinya maka wasiat tersebut tidaklah wajib tunaikan karena dalam perspektif Muhammadiyah kenduri kematian dianggap sebagai sebuah amalan yang tidak memiliki dalil-dalil yang cukup kuat agar bisa diamalkan.

Selanjutnya dari Narasumber IV menyatakan apabila si mayit berwasiat secara langsung untuk menggunakan harta yang dia wasiatkan untuk kenduri kematian maka wasiat tersebut dianggap tidak sah. Tetapi apabila si mayit hanya mewasiatkan 1/3 hartanya tanpa ada mewasiatkan atau menyuruh untuk penggunaan harta tersebut untuk kenduri kematian bagi dirinya lalu kemudian ternyata nantinya orang yang diwasiatkan tersebut melakukan kenduri kematian bagi si mayit maka hal tersebut tidak mengapa.

Dari penjabaran pendapat para Narasumber di atas, penulis menemukan adanya persamaan dan perbedaan dalam pendapat para Narasumber tersebut.

Persamaan yang paling menonjol adalah pada pendapat mereka tentang ketidakbolehan penggunaan harta *tirkah* atau harta peninggalan untuk kenduri kematian selain Narasumber III, terlepas apakah mereka membolehkan perkara

³¹Majelis Tarjih dan Tajdid.

kenduri kematian tersebut atau tidak. Persamaan selanjutnya ada pada pemahaman para Narasumber tentang *tirkah*. Para Narasumber I, II, dan IV sepakat bahwa peruntukan utama harta *tirkah* adalah untuk penyelenggaraan jenazah, pembayaran utang-utang, dan wasiat. Sedangkan menurut pendapat Narasumber III harta waris merupakan bagian dari harta *tirkah* meski urutannya terletak di akhir.

Kemudian perbedaan yang penulis temukan diantara pendapat para Narasumber tersebut adalah bukan pada masalah harta *tirkah* atau penggunaannya. Tetapi, perbedaan tersebut nampak pada kebolehan mengenai penyelenggaraan kenduri kematian. Narasumber I menyatakan bahwa dari perspektif Muhammadiyah, mereka tidak melakukan hal tersebut. Hal ini dikarenakan mereka tidak menemukan adanya dalil-dalil yang cukup kuat tentang penyelenggaraan kenduri kematian ini. Selain itu, ada kecenderungan perkara kenduri kematian ini dapat dikatakan *makruh* karena didalamnya ada unsur-unsur yang dianggap memberi kontribusi terhadap kemakruhan tersebut yaitu kenduri kematian ini dapat dianggap sebagai sebuah peratapan terhadap si mayit dan unsur lainnya adalah pada penjamuan makanan kepada peserta kenduri kematian yang bersifat jangka pendek ketimbang jangka panjang sehingga dapat dianggap sebagai mubazir. Hal yang kurang lebih sama disampaikan juga oleh Narasumber II meski tidak secara detail dalam penyampaian. Sedangkan pada narasumber III, meski beliau tidak menyatakan secara langsung kebolehan tentang kenduri kematian ini. Mengingat latar belakang Narasumber III yang merupakan bagian dari Bahtsul

Masail, penulis mengambil sebuah artikel yang ditulis oleh Husnul Haq di laman website *nu.or.id* perihal kenduri kematian tersebut. Di dalam artikelnya, Husnul Haq menjabarkan tentang bagaimana pendapat para ulama empat mazhab menyikapi terkait unsur-unsur yang ada dalam kenduri kematian seperti penghadiahan pahala bacaan Qur'an dan penghadiahan pahala sedekah lewat penjamuan terhadap peserta tahlilan. Dari hal tersebut, penulis menemukan bahwa menurut pendapat ulama Syafi'iyah, unsur-unsur tersebut dapat diterima dan menurut penulis, hal ini dapat dikatakan secara tidak langsung bahwa kenduri kematian tersebut dalam perspektif Nahdhatul Ulama adalah diperbolehkan. Sama dengan Narasumber IV yang juga menyatakan terkait kebolehan kenduri kematian tetapi tidak menjelaskan secara detail tentang alasan kebolehan tersebut.

Perbedaan lainnya ada pada pendapat para Narasumber terhadap perwasiat si mayit untuk melakukan kenduri kematian bagi dirinya. Narasumber I bisa dianggap tidak menyetujui hal tersebut karena beliau mengarahkan penulis untuk membaca satu artikel yang ditulis oleh Majelis Tarjih Muhammadiyah yang membahas tentang perwasiat kenduri kematian tersebut. Di artikel tersebut menyatakan bahwa dikarenakan kenduri kematian bukanlah suatu amalan yang memiliki dalil-dalil yang cukup kuat sehingga bisa diamalkan juga tiga alasan ketidakwajiban bagi ahli waris atau orang lain yang diwasiatkan seperti yang telah penulis paparkan diatas membuat wasiat untuk melakukan kenduri kematian bagi si mayit tersebut tidak wajib untuk dilakukan

Berbeda dengan Narasumber I, Narasumber IV menganggap apabila si mayit berwasiat secara langsung untuk menggunakan harta yang dia wasiatkan untuk kenduri kematian maka wasiat tersebut dianggap tidak sah. Tetapi apabila si mayit hanya mewasiatkan 1/3 hartanya tanpa ada mewasiatkan atau menyuruh untuk penggunaan harta tersebut untuk kenduri kematian bagi dirinya lalu kemudian ternyata nantinya orang yang diwasiatkan tersebut melakukan kenduri kematian bagi si mayit maka hal tersebut tidak mengapa.

Kemudian menurut Narasumber II, mirip seperti pendapat yang dikeluarkan oleh Narasumber I bahwa wasiat tersebut tidak wajib dilakukan karena dalam perspektif Muhammadiyah, kenduri kematian bukanlah suatu amalan yang mereka kerjakan berdasarkan alasan-alasan yang sudah penulis jelaskan sebelumnya.

Selanjutnya tentang metode *istinbath* yang digunakan oleh dua Narasumber dari Bahtsul Masail Nahdahtul adalah metode *qouly* yaitu mencari jawaban dengan mengacu kitab-kitab fiqh empat madzhab. Seperti pendapat tentang kebolehan kenduri kematian yang diambil dari berbagai ulama seperti Syekh ad-Dasuqi, Az-Zaila'i, Ibnu Qudamah, dan Imam Nawawi selain itu mereka juga menggunakan hadis sebagai acuan mereka. Kemudian metode *istinbath* yang digunakan oleh dua Narasumber dari Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah adalah dengan pendekatan *bayani* yaitu memahami masalah dengan mengacu kepada Qur'an dan Hadis. Hal ini terlihat pada pendapat kedua Narasumber yang menyatakan ketidakbolehan kenduri kematian karena kurangnya sumber yang kuat dari Qur'an maupun Hadis tentang hal tersebut.

Mereka juga menggunakan pendekatan *burhani* bisa dilihat pada pendapat mereka tentang penggunaan harta *tirkah* yang mana mereka berpendapat walaupun memang ada orang yang melakukan hal tersebut maka harta yang digunakan bukanlah harta *tirkah* melainkan harta waris